



PUTUSAN

Nomor 924/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kiki Wulandari Binti Sahari
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 24 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Sari II RT. 33 RW. 07 No. 64
Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni
Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mantan karyawan RSIA Azzahra

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/93/V/2021/Ditreskrimum tanggal 5 Mei 2021;

Terdakwa Kiki Wulandari Binti Sahari ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 924/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 924/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 14 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 924/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KIKI WULANDARI Binti SAHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itumelanggar Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 13 (tiga belas) lembar Skep Pengangkatan Jabatan beserta SOP dan tugas tanggung jawab Kepala Bidang Keuangan Rumah Sakit Ibu dan Anak AZ ZAHRA.
 2. 26 (dua puluh enam) lembar print out Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 8530661611 an Hj. MARIATUL FADILAH dan KIKI WULANDARI (Rekening Kas RSIA Az Zahra) perbulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2020.
 3. 135 (seratu tiga puluh lima) lembar bukti tagihan/invoice beserta rekapan tagihan terdiri dari :
 - PT Biuteknika Bina Prima
 - Laboratorium Klinik Intan
 - PT Millenium Pharmacon International
 - PT Tri Sapta Jaya
 - PT Simetris
 - PT Rapha Tunas Medika

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 924/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Merapi Utama Pharma
- PT Surya Uni Perkasa
- PT Inti Sumber Hasil Sempurna
- PT Anugrah Argon Medika
- PT Rama Dwi Antika
- PT Antramitra Sembada
- PT Parit Padang Global
- PT Penta Valent
- PT Bin San Prima
- PT Dua Putra Sejahtera
- PT Mensa Bina Sukses
- CV Surya Mandiri
- PT Indofarma Global Medika
- PT Elga Prima Utama
- CV Ganta Kaban Liman
- PT Prima Perkasa Jayasindo
- PT Musi Medika Melayu
- PT Edi Oksigen
- PT Dylan Karya
- PT Sumber Mediplas Lestari
- PT Kallista Prima
- PT Kimia Farma
- PT Parit Panjang Palembang
- PT United Dico Citas
- PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
- PT Mega Musi Medika Pharma
- PT Mega Medica Pharmaceuticals

4. 115 (seratus lima belas) lembar Rancangan Ajuan Anggaran Belanja RSIA AZ ZAHRA perbulan Februari 2019 sampai dengan Desember 2020.

Dikembalikan kepada RSIA Azzahra melalui saksi HJ. MARIATUL FADILLAH Binti FADILLAH.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 924/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Bahwa terdakwa KIKI WULANDARI Binti SAHARI sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan 5 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Januari 2021, bertempat di RSIA Azzahra yang terletak di Jl. Brigjen. Hasan Kasim RT. 09 RW. 10 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa KIKI WULANDARI Binti SAHARI yang merupakan karyawan di RSIA Azzahra diangkat menjadi Kepala Bidang Keuangan dengan surat pengangkatan nomor 679/Dir/RSIA.AZ/1/2018 tanggal 3 Januari 2018.

Bahwa RSIA Azzahra mengadakan kontrak kerja sama dengan PT. BIUTEKNIKA BINA PRIMA untuk pembuangan sampah limbah medis RSIA Azzahra berupa bekas botol infus, jarum suntik dan botol ampul yang telah dilakukan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Adapun kerja sama tersebut dilakukan dengan cara sampah RSIA Azzahra diangkut oleh petugas atau karyawan PT. BIUTEKNIKA BINA PRIMA untuk dibuang, kemudian dibuatkan berita acara perhitungan jumlah sampah limbah medis berdasarkan berat kilogram yang ditimbang oleh pihak PT. BIUTEKNIKA BINA PRIMA dan disaksikan oleh pihak RSIA Azzahra, kemudian pihak PT. BIUTEKNIKA BINA PRIMA memberikan nota pembayaran kepada RSIA Azzahra yang diterima di bagian informasi dan diserahkan ke bagian kesehatan lingkungan, selanjutnya diserahkan kepada terdakwa untuk dilakukan pembayaran.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 924/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam bertugas, terdakwa mengajukan permintaan pengeluaran untuk operasional rumah sakit dan kepentingan lainnya kepada saksi MARIATUL selaku CEO/pimpinan di RSIA Azzahra yang terletak di Jl. Brigjen. Hasan Kasim RT. 09 RW. 10 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. Permintaan tersebut diajukan per 2 (dua) minggu yaitu setiap tanggal 15 dan 30 pada setiap bulannya. Berdasarkan permintaan tersebut, kemudian saksi MARIATUL memberikan cek tunai kepada terdakwa, lalu terdakwa mengkliring cek tersebut ke Bank BCA dan dipindahbukukan ke rekening bersama atas nama saksi MARIATUL dan terdakwa, yang mana rekening tersebut khusus digunakan untuk keperluan operasional RSIA Azzahra.

Bahwa kemudian pada tanggal 5 Januari 2021, datang surat dari PT. BIUTEKNIKA BINA PRIMA meminta tagihan pembayaran karena RSIA Azzahra belum melakukan pembayaran pengangkutan limbah B3 RSIA Azzahra terhitung sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan 23 November 2020 sebesar Rp 58.662.615,- (lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima belas rupiah), padahal uang pembayaran pengangkutan limbah B3 tersebut sudah diajukan permintaan oleh terdakwa dan sudah diberikan oleh saksi MARIATUL.

Bahwa selain tagihan dari PT. Biuteknika Bina Prima, kemudian datang lagi tagihan dari beberapa perusahaan kepada RSIA Azzahra yaitu sebagai berikut :

1. Tagihan dari Laboratorium Klinik INTAN sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 senilai Rp 75.237.300,- (tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
2. Tagihan dari PT. ANUGERAH MEGA LESTARI tanggal 13 Desember 2020 senilai Rp 1.441.000,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
3. Tagihan dari PT. KALLISTA PRIMA sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020 senilai Rp 15.467.846,- (lima belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).
4. Tagihan dari PT. KIMIA FARMA sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 senilai Rp 5.988.928,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
5. Tagihan dari PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 924/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2020 senilai Rp 13.503.500,- (tiga belas juta lima ratus tiga ribu lima ratus rupiah).
6. Tagihan dari PT. TRI SAPTA JAYA sejak tanggal 06 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020 senilai Rp 9.014.312,- (sembilan juta empat belas ribu tiga ratus dua belas rupiah).
 7. Tagihan dari PT. SIMETRIS sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020 senilai Rp 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah).
 8. Tagihan dari PT. RAPHA TUNAS MEDIKA tanggal 25 Agustus 2020 senilai Rp 5.580.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
 9. Tagihan dari PT. MERAPI UTAMA PHARMA sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020 senilai Rp 11.718.218,- (sebelas juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus delapan belas rupiah).
 10. Tagihan dari PT. SURYA UNI PERKASA sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 senilai Rp 23.877.466,- (dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
 11. Tagihan dari PT. PARIT UNI PERKASA sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan 23 November 2020 senilai Rp 5.589.771,- (lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).
 12. Tagihan dari PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan 12 November 2020 senilai Rp 6.664.460,- (enam juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah).
 13. Tagihan dari PT. ANUGRAH ARGON MEDIKA sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan 16 November 2020 senilai Rp 14.193.449,- (empat belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
 14. Tagihan dari PT. RAMA DWI ANTIKA sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 senilai Rp 11.256.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).



15. Tagihan dari PT. ANTAR MITRA SEMBADA sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 senilai Rp 32.110.823,- (tiga puluh dua juta seratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).
16. Tagihan dari PT. PARIT PADANG GLOBAL sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 senilai Rp 6.664.762,- (enam juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
17. Tagihan dari PT. PENTA VALENT sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020 senilai Rp 21.694.469,- (dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).
18. Tagihan dari PT. BINA SAN PRIMA sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 senilai Rp 42.255.075,- (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh puluh lima rupiah).
19. Tagihan dari PT. DUA PUTRA SEJAHTERA dari tanggal 16 oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 senilai Rp. 25.297.000 (dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
20. Tagihan dari PT. MENSA BINA SUKSES sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan 30 November 2020 senilai Rp 42.313.951,- (empat puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).
21. Tagihan dari CV. SURYA MANDIRI sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020 senilai Rp 1.215.000,- (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
22. Tagihan dari PT. INDOPARMA GLOBAL MEDIKA tanggal 9 November 2020 senilai Rp 2.288.880,- (dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
23. Tagihan dari PT. ELGA PRIMA UTAMA sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan 26 November 2020 senilai Rp 71.160.000,- (tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Tagihan dari PT. UNITED LICO CITAS sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020 senilai Rp 9.936.300,- (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
25. Tagihan dari CV. GANTA KABANAN LIMAN tanggal 19 November 2020 senilai Rp 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
26. Tagihan dari PT. PRIMA PERKASA JAYA SINDO dari tanggal 2 November 2020 sampai dengan 30 November 2020 senilai Rp 15.381.000,- (lima belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
27. Tagihan dari PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA tanggal 19 November 2020 senilai Rp 4.340.820,- (empat juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
28. Tagihan dari PT. MUSI MEDIKA MELAYU sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 senilai Rp 23.357.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
29. Tagihan dari PT. EDI OKSIGEN sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan 30 November 2020 senilai Rp 13.950.000,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
30. Tagihan dari PT. DYLAN KARYA sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020 senilai Rp 65.582.500,- (enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
31. Tagihan dari PT. SUMBER MEDIPLAS LESTARI sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa terdakwa mengakui semua uang tagihan pembayaran operasional RSIA Azzahra telah terdakwa terima dari saksi MARIATUL, namun terdakwa tidak membayarkan uang tagihan tersebut dan terdakwa tidak melaporkan mengenai hal tersebut kepada saksi MARIATUL. Sehingga RSIA Azzahra mengalami kerugian sebesar ± Rp 656.717.545,- (enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah). Selain itu ada uang pajak yang belum disetorkan dan uang jasa dokter yang belum dibayarkan oleh terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 924/Pid.B/2021/PN Plg



Subsidiar :

Bahwa terdakwa KIKI WULANDARI Binti SAHARI sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan 5 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Januari 2021, bertempat di RSIA Azzahra yang terletak di Jl. Brigjen. Hasan Kasim RT. 09 RW. 10 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa KIKI WULANDARI Binti SAHARI yang merupakan karyawan di RSIA Azzahra diangkat menjadi Kepala Bidang Keuangan dengan surat pengangkatan nomor 679/Dir/RSIA.AZ/1/2018 tanggal 3 Januari 2018.

Bahwa RSIA Azzahra mengadakan kontrak kerja sama dengan PT. BIUTEKNIKA BINA PRIMA untuk pembuangan sampah limbah medis RSIA Azzahra berupa bekas botol infus, jarum suntik dan botol ampul yang telah dilakukan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Adapun kerja sama tersebut dilakukan dengan cara sampah RSIA Azzahra diangkut oleh petugas atau karyawan PT. BIUTEKNIKA BINA PRIMA untuk dibuang, kemudian dibuatkan berita acara perhitungan jumlah sampah limbah medis berdasarkan berat kilogram yang ditimbang oleh pihak PT. BIUTEKNIKA BINA PRIMA dan disaksikan oleh pihak RSIA Azzahra, kemudian pihak PT. BIUTEKNIKA BINA PRIMA memberikan nota pembayaran kepada RSIA Azzahra yang diterima di bagian informasi dan diserahkan ke bagian kesehatan lingkungan, selanjutnya diserahkan kepada terdakwa untuk dilakukan pembayaran.

Bahwa dalam bertugas, terdakwa mengajukan permintaan pengeluaran untuk operasional rumah sakit dan kepentingan lainnya kepada saksi MARIATUL selaku CEO/pimpinan di RSIA Azzahra yang terletak di Jl. Brigjen. Hasan Kasim RT. 09 RW. 10 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. Permintaan tersebut diajukan per 2 (dua) minggu yaitu setiap tanggal 15 dan 30 pada setiap bulannya. Berdasarkan permintaan tersebut, kemudian saksi MARIATUL memberikan cek tunai kepada terdakwa, lalu terdakwa mengkliring cek tersebut ke Bank BCA dan dipindahbukukan ke



rekening bersama atas nama saksi MARIATUL dan terdakwa, yang mana rekening tersebut khusus digunakan untuk keperluan operasional RSIA Azzahra.

Bahwa kemudian pada tanggal 5 Januari 2021, datang surat dari PT. BIUTEKNIKA BINA PRIMA meminta tagihan pembayaran karena RSIA Azzahra belum melakukan pembayaran pengangkutan limbah B3 RSIA Azzahra terhitung sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan 23 November 2020 sebesar Rp 58.662.615,- (lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima belas rupiah), padahal uang pembayaran pengangkutan limbah B3 tersebut sudah diajukan permintaan oleh terdakwa dan sudah diberikan oleh saksi MARIATUL.

Bahwa selain tagihan dari PT. Biuteknika Bina Prima, kemudian datang lagi tagihan dari beberapa perusahaan kepada RSIA Azzahra yaitu sebagai berikut :

1. Tagihan dari Laboratorium Klinik INTAN sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 senilai Rp 75.237.300,- (tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
2. Tagihan dari PT. ANUGERAH MEGA LESTARI tanggal 13 Desember 2020 senilai Rp 1.441.000,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
3. Tagihan dari PT. KALLISTA PRIMA sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020 senilai Rp 15.467.846,- (lima belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).
4. Tagihan dari PT. KIMIA FARMA sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 senilai Rp 5.988.928,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
5. Tagihan dari PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020 senilai Rp 13.503.500,- (tiga belas juta lima ratus tiga ribu lima ratus rupiah).
6. Tagihan dari PT. TRI SAPTA JAYA sejak tanggal 06 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020 senilai Rp 9.014.312,- (sembilan juta empat belas ribu tiga ratus dua belas rupiah).
7. Tagihan dari PT. SIMETRIS sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020 senilai Rp 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah).



8. Tagihan dari PT. RAPHA TUNAS MEDIKA tanggal 25 Agustus 2020 senilai Rp 5.580.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
9. Tagihan dari PT. MERAPI UTAMA PHARMA sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020 senilai Rp 11.718.218,- (sebelas juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus delapan belas rupiah).
10. Tagihan dari PT. SURYA UNI PERKASA sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 senilai Rp 23.877.466,- (dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
11. Tagihan dari PT. PARIT UNI PERKASA sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan 23 November 2020 senilai Rp 5.589.771,- (lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).
12. Tagihan dari PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan 12 November 2020 senilai Rp 6.664.460,- (enam juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah).
13. Tagihan dari PT. ANUGRAH ARGON MEDIKA sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan 16 November 2020 senilai Rp 14.193.449,- (empat belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
14. Tagihan dari PT. RAMA DWI ANTIKA sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 senilai Rp 11.256.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).
15. Tagihan dari PT. ANTAR MITRA SEMBADA sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 senilai Rp 32.110.823,- (tiga puluh dua juta seratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).
16. Tagihan dari PT. PARIT PADANG GLOBAL sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 senilai Rp 6.664.762,- (enam juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Tagihan dari PT. PENTA VALENT sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020 senilai Rp 21.694.469,- (dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).
18. Tagihan dari PT. BINA SAN PRIMA sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 senilai Rp 42.255.075,- (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh puluh lima rupiah).
19. Tagihan dari PT. DUA PUTRA SEJAHTERA dari tanggal 16 oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 senilai Rp. 25.297.000 (dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
20. Tagihan dari PT. MENSA BINA SUKSES sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan 30 November 2020 senilai Rp 42.313.951,- (empat puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).
21. Tagihan dari CV. SURYA MANDIRI sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020 senilai Rp 1.215.000,- (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
22. Tagihan dari PT. INDOPARMA GLOBAL MEDIKA tanggal 9 November 2020 senilai Rp 2.288.880,- (dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
23. Tagihan dari PT. ELGA PRIMA UTAMA sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan 26 November 2020 senilai Rp 71.160.000,- (tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh ribu rupiah).
24. Tagihan dari PT. UNITED LICO CITAS sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020 senilai Rp 9.936.300,- (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
25. Tagihan dari CV. GANTA KABANAN LIMAN tanggal 19 November 2020 senilai Rp 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 924/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Tagihan dari PT. PRIMA PERKASA JAYA SINDO dari tanggal 2 November 2020 sampai dengan 30 November 2020 senilai Rp 15.381.000,- (lima belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
27. Tagihan dari PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA tanggal 19 November 2020 senilai Rp 4.340.820,- (empat juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
28. Tagihan dari PT. MUSI MEDIKA MELAYU sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 senilai Rp 23.357.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
29. Tagihan dari PT. EDI OKSIGEN sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan 30 November 2020 senilai Rp 13.950.000,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
30. Tagihan dari PT. DYLAN KARYA sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020 senilai Rp 65.582.500,- (enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
31. Tagihan dari PT. SUMBER MEDIPLAS LESTARI sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa terdakwa mengakui semua uang tagihan pembayaran operasional RSIA Azzahra telah terdakwa terima dari saksi MARIATUL, namun terdakwa tidak membayarkan uang tagihan tersebut dan terdakwa tidak melaporkan mengenai hal tersebut kepada saksi MARIATUL. Sehingga RSIA Azzahra mengalami kerugian sebesar ± Rp 656.717.545,- (enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah). Selain itu ada uang pajak yang belum disetorkan dan uang jasa dokter yang belum dibayarkan oleh terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HJ. MARIATUL FADILLAH Binti FADILLAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah membenarkan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar.



- Bahwa Saksi bekerja di RSIA Azzahra sebagai CEO/Pimpinan selama ± 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang.
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Bidang Keuangan sejak lebih dari 5 (lima) tahun yang bertanggung jawab terhadap proses pemasukan dan pengeluaran keuangan.
- Bahwa RSIA Azzahra ada bekerja sama dengan PT Biuteknika Bina Prima dalam bidang pembuangan limbah B3 kesehatan.
- Bahwa dalam kontrak kerja sama tersebut, PT Biuteknika Bina Prima setiap bulan mengambil kotoran-kotoran atau limbah yang membahayakan karena tidak boleh dibuang sendiri.
- Bahwa sistem pembayaran yaitu PT Biuteknika Bina Prima memberikan invoice lalu terdakwa meminta pembayaran dengan cara mengajukan kepada saksi, apabila saksi menyetujui (acc) maka uang akan dimasukkan ke rekening bersama, lalu terdakwa yang melakukan pembayaran.
- Bahwa rekening bersama tersebut dibuat antara saksi dan terdakwa, yang dipegang oleh terdakwa termasuk ATM nya.
- Bahwa Saksi tidak meminta tanda terima namun meminta bukti pembayaran tetapi karena sangat percaya dengan terdakwa sehingga saksi tidak melakukan pengecekan terhadap bukti pembayaran.
- Bahwa Terdakwa setiap bulan meminta uang pembayaran.
- Bahwa kemudian ada tagihan dari PT Biuteknika Bina Prima dan saat dicek ternyata memang belum dibayar dan saat dikonfirmasi dengan terdakwa, terdakwa mengakui banyak yang tidak dibayar sejak tahun 2019 s/d 2020.
- Bahwa selain tagihan dari PT. Biuteknika Bina Prima, kemudian datang lagi tagihan dari beberapa perusahaan kepada RSIA Azzahra yaitu sebagai berikut :
 - Tagihan dari Laboratorium Klinik INTAN sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 senilai Rp 75.237.300,- (tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
 - Tagihan dari PT. ANUGERAH MEGA LESTARI tanggal 13 Desember 2020 senilai Rp 1.441.000,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
 - Tagihan dari PT. KALLISTA PRIMA sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020 senilai Rp 15.467.846,- (lima



belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).

- Tagihan dari PT. KIMIA FARMA sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 senilai Rp 5.988.928,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- Tagihan dari PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020 senilai Rp 13.503.500,- (tiga belas juta lima ratus tiga ribu lima ratus rupiah).
- Tagihan dari PT. TRI SAPTA JAYA sejak tanggal 06 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020 senilai Rp 9.014.312,- (sembilan juta empat belas ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- Tagihan dari PT. SIMETRIS sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020 senilai Rp 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Tagihan dari PT. RAPHA TUNAS MEDIKA tanggal 25 Agustus 2020 senilai Rp 5.580.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Tagihan dari PT. MERAPI UTAMA PHARMA sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020 senilai Rp 11.718.218,- (sebelas juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus delapan belas rupiah).
- Tagihan dari PT. SURYA UNI PERKASA sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 senilai Rp 23.877.466,- (dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
- Tagihan dari PT. PARIT UNI PERKASA sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan 23 November 2020 senilai Rp 5.589.771,- (lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).
- Tagihan dari PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan 12 November 2020 senilai Rp 6.664.460,- (enam juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- Tagihan dari PT. ANUGRAH ARGON MEDIKA sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan 16 November 2020 senilai Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.193.449,- (empat belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).

- Tagihan dari PT. RAMA DWI ANTIKA sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 senilai Rp 11.256.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Tagihan dari PT. ANTAR MITRA SEMBADA sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 senilai Rp 32.110.823,- (tiga puluh dua juta seratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).
- Tagihan dari PT. PARIT PADANG GLOBAL sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 senilai Rp 6.664.762,- (enam juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
- Tagihan dari PT. PENTA VALENT sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020 senilai Rp 21.694.469,- (dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).
- Tagihan dari PT. BINA SAN PRIMA sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 senilai Rp 42.255.075,- (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh puluh lima rupiah).
- Tagihan dari PT. DUA PUTRA SEJAHTERA dari tanggal 16 oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 senilai Rp. 25.297.000 (dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- Tagihan dari PT. MENSA BINA SUKSES sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan 30 November 2020 senilai Rp 42.313.951,- (empat puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).
- Tagihan dari CV. SURYA MANDIRI sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020 senilai Rp 1.215.000,- (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
- Tagihan dari PT. INDOPARMA GLOBAL MEDIKA tanggal 9 November 2020 senilai Rp 2.288.880,- (dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 924/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tagihan dari PT. ELGA PRIMA UTAMA sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan 26 November 2020 senilai Rp 71.160.000,- (tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh ribu rupiah).
- Tagihan dari PT. UNITED LICO CITAS sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020 senilai Rp 9.936.300,- (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
- Tagihan dari CV. GANTA KABANAN LIMAN tanggal 19 November 2020 senilai Rp 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tagihan dari PT. PRIMA PERKASA JAYA SINDO dari tanggal 2 November 2020 sampai dengan 30 November 2020 senilai Rp 15.381.000,- (lima belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Tagihan dari PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA tanggal 19 November 2020 senilai Rp 4.340.820,- (empat juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- Tagihan dari PT. MUSI MEDIKA MELAYU sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 senilai Rp 23.357.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Tagihan dari PT. EDI OKSIGEN sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan 30 November 2020 senilai Rp 13.950.000,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tagihan dari PT. DYLAN KARYA sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020 senilai Rp 65.582.500,- (enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Tagihan dari PT. SUMBER MEDIPLAS LESTARI sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa setelah saksi tahu bahwa PT Biuteknika Bina Prima tidak dibayar, lalu saksi cek dan ternyata banyak yang belum dibayar termasuk obat-obatan, yang terbanyak pada tahun 2019 s/d 2020 dan dihitung-hitung ± sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), namun terakhir setelah dicek termasuk pajak banyak yang belum dibayar dengan total sekira Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Bahwa kemudian saksi membayar semuanya.
- Bahwa terdakwa tidak ada mengganti kerugian RSIA Azzahra.



- Bahwa tadinya terdakwa tetap meminta untuk bekerja dan mengangsur, namun kemudian terdakwa menghilang.
- Bahwa terdakwa meminta uang pembayaran setiap bulan sekira tanggal 15 dan 30.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membantah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di RSIA Azzahra sejak tahun 2011 sebagai Asisten Direktur, terdakwa tidak pernah menerima SK. Terdakwa bekerja sebagai kepala bagian keuangan sejak tahun 2018.
- Bahwa untuk itikad baik, sudah dilakukan mediasi dan mengirim surat untuk itikad baik.

Atas bantahan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi DEZI VIANTI Binti SYARIFUDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah membenarkan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Manajer Marketing di PT Biuteknika Bina Prima dari tahun 2000 sampai dengan sekarang.
- Bahwa PT Biuteknika Bina Prima bergerak di bidang pengangkutan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) kesehatan.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dari saksi MARIATUL sekira bulan Februari 2021.
- Bahwa RSIA Azzahra bekerja sama dengan PT Biuteknika Bina Prima dalam pengangkutan limbah B3 kesehatan selama ± 4 (empat) tahun.
- Bahwa pada bulan Desember 2017 PT Biuteknika Bina Prima ada mengajukan penawaran pengangkutan limbah B3 kesehatan pada RSIA Azzahra.
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening PT Biuteknika Bina Prima dengan bukti tagihan (invoice) yang diserahkan ke bagian keuangan RSIA Azzahra.
- Bahwa saksi berhubungan dengan terdakwa melalui telepon untuk melakukan pembayaran limbah B3 kesehatan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa RSIA Azzahra memiliki tunggakan pembayaran limbah B3 kesehatan dari bagian keuangan PT Biuteknika Bina Prima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tunggakan RSIA Azzahra sebesar Rp 73.391.340,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) yang merupakan tunggakan dari bulan Maret 2019 sampai dengan bulan November 2020.
- Bahwa tagihan pengangkutan limbah B3 kesehatan dilakukan setiap bulan atau setiap ada pengangkutan limbah kepada pihak RSIA Azzahra. Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi LATIFAH Binti MUHAMMAD ZEIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah membenarkan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2002 di RSAI Azzahra sebagai Resepsionis dan dipindahkan ke bagian Administrasi.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana penipuan sekira bulan Januari 2021 saksi MARIATUL.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak terdakwa bekerja di RSIA Azzahra tahun 2013.
- Bahwa saksi mengetahui tagihan dari PT Biuteknika Bina Prima hanya sebatas mendengar namun tidak tahu secara pasti.
- Bahwa tugas saksi sebagai resepsionis adalah menerima pasien, menerima telpon serta memberi informasi kepada pasien tentang RSIA Azzahra, namun saksi juga sebagai kasir pasien rawat inap.
- Bahwa saksi sebagai kasir pasien rawat inap tidak berhubungan langsung dengan terdakwa dan saksi menyetorkan uang langsung dengan saksi MARIATUL FADILAH.
- Bahwa yang memiliki kewenangan melakukan pembayaran kepada pihak-pihak yang bekerja sama dengan RSIA Azzahra yaitu semua staff keuangan tetapi dengan izin terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi BUDI HARTONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah membenarkan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Sales di PT Elgaprima Utama di Jl. Sakarosa No. 101 Rt. 33 Rw. 10 Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang.
- Bahwa PT Elgaprima Utama bergerak di bidang Distributor alat-alat kesehatan.
- Bahwa PT Elgaprima Utama menjalani kerja sama dengan RSIA Azzahra sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang.
- Bahwa kerja sama antara PT Elgaprima Utama dengan RSIA Azzahra yaitu PT Elgaprima Utama akan meminjam pakaian alat kesehatan Hematologi Swelab berupa contoh tabung Edta, Tes Covid-19 (Rapid test), Ilmiah Klinik, dan lain-lain.
- Bahwa PT Elgaprima Utama juga menjual produk atau bahan yang dipakai di alat tersebut diantaranya Reagensia untuk tes kimia darah dan lain-lain.
- Bahwa RSIA Azzahra akan mengirimkan pesan bahan-bahan alat kesehatan melalui Whatsapp dan melalui panggilan telepon dan selanjutnya PT Elgaprima Utama akan mengirimkan barang-barang pesanan sesuai dengan invoice.
- Bahwa tempo pembayaran selama 30 (tiga puluh) hari dan dibayarkan secara tunai melalui saksi.
- Bahwa saksi menagih invoice berupa faktur pesanan ke bendahara RSIA Azzahra yaitu terdakwa.
- Bahwa konfirmasi piutang (tagihan) antara PT Elgaprima Utama dan RSIA Azzahra adalah sebagai berikut :
 1. 138 / EPU / IX / 2020 tanggal 11 September 2020 , tanggal tempo 11 Oktober 2020 dengan nilai Rp 15.240.000,- (Lima Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
 2. 144 / EPU / IX / 2020 tanggal 16 September 2020 , tanggal tempo 16 Oktober 2020 dengan nilai Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
 3. 145 / EPU / IX / 2020 tanggal 17 September 2020 , tanggal tempo 17 Oktober 2020 dengan nilai Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).
 4. 149 / EPU / IX / 2020 tanggal 23 September 2020 , tanggal tempo 23 Oktober 2020 dengan nilai Rp 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 924/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 152 / EPU / IX / 2020 tanggal 28 September 2020 , tanggal tempo 28 Oktober 2020 dengan nilai Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
6. 158 / EPU / X / 2020 tanggal 07 Oktober 2020 , tanggal tempo 07 November 2020 dengan nilai Rp 2.480.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
7. 159 / EPU / X / 2020 tanggal 12 Oktober 2020 , tanggal tempo 20 November 2020 dengan nilai Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
8. 164 / EPU / X / 2020 tanggal 20 Oktober 2020 , tanggal tempo 20 November 2020 dengan nilai Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
9. 167 / EPU / X / 2020 tanggal 21 Oktober 2020 , tanggal tempo 21 November 2020 dengan nilai Rp 3.150.000,- (Tiga Juta Seratus Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
10. 168 / EPU / X / 2020 tanggal 22 Oktober 2020 , tanggal tempo 22 November 2020 dengan nilai Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
11. 169 / EPU / X / 2020 tanggal 26 Oktober 2020 , tanggal tempo 26 November 2020 dengan nilai Rp 365.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
12. 172 / EPU / X / 2020 tanggal 27 Oktober 2020 , tanggal tempo 27 November 2020 dengan nilai Rp 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
13. 175 / EPU / XI / 2020 tanggal 04 November 2020 , tanggal tempo 04 Desember 2020 dengan nilai Rp 3.250.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
14. 181 / EPU / XI / 2020 tanggal 08 November 2020 , tanggal tempo 08 Desember 2020 dengan nilai Rp 4.875.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
15. 190 / EPU / XI / 2020 tanggal 19 November 2020 , tanggal tempo 19 Desember 2020 dengan nilai Rp 3.250.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
16. 194 / EPU / XI / 2020 tanggal 26 November 2020 , tanggal tempo 26 Desember 2020 dengan nilai Rp 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah).
17. 175 / EPU / XI / 2020 tanggal 04 November 2020 , tanggal tempo 04 Desember 2020 dengan nilai Rp 3.250.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 924/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 175 / EPU / XI / 2020 tanggal 04 November 2020 , tanggal tempo 04 Desember 2020 dengan nilai Rp 3.250.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

19. 033 / EPU / II / 2021 tanggal 15 Februari 2021 , tanggal tempo 15 Maret 2021 dengan nilai Rp 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa keseluruhan tagihan tersebut senilai Rp 78.905.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah).
- Bahwa dari data tagihan faktur tersebut saksi mengetahui bahwa PT.ELGAPRIMA UTAMA kembali mengirimkan barang pesanan.
- Bahwa RSIA Azzahra ada tunggakan yang sudah melebihi tempo 1 (satu) bulan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa dipaksa untuk mengakui perbuatan terdakwa.
- Bahwa terhadap BAP poin 43 dan Poin 44 yang dibacakan Penuntut Umum adalah benar, yaitu bahwa total dari bulan Agustus 2020 sampai dengan Desember 2020, yang terdakwa anggarkan dan telah di acc oleh CEO RSIA AZZAHRA adalah Rp 119.538.900,00 dan uang tersebut sudah secara otomatis menjadi tanggung jawab terdakwa selaku bendahara RSIA AZZAHRA dan uang tersebut setelah terdakwa ajukan langsung masuk ke rekening bersama RSIA AZZAHRA yang diberi kuasa atas tabungan tersebut adalah nama terdakwa dan CEO RSIA AZZAHRA.
- Bahwa untuk secara rinci terdakwa lupa dikemanakan uang yang telah terdakwa anggarkan tersebut dan uang yang ditagih oleh laboratorium klinik INTAN tersebut memang benar belum terdakwa bayarkan.
- Bahwa uang yang digunakan terdakwa, terdakwa anggarkan ke kebutuhan yang lain.
- Bahwa terdakwa tidak ada mengganti kerugian RSIA Azzahra.
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan di RSIA Azzahra diangkat menjadi Kepala Bidang Keuangan dengan surat pengangkatan nomor 679/Dir/RSIA.AZ/II/2018 tanggal 3 Januari 2018.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 924/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RSIA Azzahra ada kontrak kerja sama dengan PT. BIUTEKNIKA BINA PRIMA untuk pembuangan sampah limbah medis RSIA Azzahra berupa bekas botol infus, jarum suntik dan botol ampul yang telah dilakukan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang.
- Bahwa nota pembayaran kepada RSIA Azzahra yang diterima di bagian informasi dan diserahkan ke bagian kesehatan lingkungan, selanjutnya diserahkan kepada terdakwa untuk dilakukan pembayaran.
- Bahwa dalam bertugas terdakwa mengajukan permintaan pengeluaran untuk operasional rumah sakit dan kepentingan lainnya kepada saksi MARIATUL selaku CEO/pimpinan di RSIA Azzahra
- Bahwa permintaan pengeluaran untuk operasional diajukan per 2 (dua) minggu yaitu setiap tanggal 15 dan 30 pada setiap bulannya.
- Bahwa kemudian saksi MARIATUL memberikan cek tunai kepada terdakwa, lalu terdakwa mengkliring cek tersebut ke Bank BCA dan dipindahbukukan ke rekening bersama atas nama saksi MARIATUL dan terdakwa, yang mana rekening tersebut khusus digunakan untuk keperluan operasional RSIA Azzahra.
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2021, datang surat dari PT. BIUTEKNIKA BINA PRIMA meminta tagihan pembayaran karena RSIA Azzahra belum melakukan pembayaran pengangkutan limbah B3 RSIA Azzahra terhitung sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan 23 November 2020 sebesar Rp 58.662.615,- (lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima belas rupiah), padahal uang pembayaran pengangkutan limbah B3 tersebut sudah diajukan permintaan oleh terdakwa dan sudah diberikan oleh saksi MARIATUL.
- Bahwa selain tagihan dari PT. Biuteknika Bina Prima, kemudian datang lagi tagihan dari beberapa perusahaan kepada RSIA Azzahra.
- Bahwa terdakwa mengakui semua uang tagihan pembayaran operasional RSIA Azzahra telah terdakwa terima dari saksi MARIATUL.
- Bahwa terdakwa tidak membayarkan uang tagihan tersebut dan terdakwa tidak melaporkan mengenai hal tersebut kepada saksi MARIATUL.
- Bahwa benar RSIA Azzahra mengalami kerugian sebesar ± Rp 656.717.545,- (enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa ada uang pajak yang belum disetorkan dan uang jasa dokter yang belum dibayarkan oleh terdakwa.

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 924/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) lembar Skep Pengangkatan Jabatan beserta SOP dan tugas tanggung jawab Kepala Bidang Keuangan Rumah Sakit Ibu dan Anak AZ ZAHRA.
- 26 (dua puluh enam) lembar print out Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 8530661611 an Hj. MARIATUL FADILAH dan KIKI WULANDARI (Rekening Kas RSIA Az Zahra) perbulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2020.
- 135 (seratu tiga puluh lima) lembar bukti tagihan/invoice beserta rekapan tagihan terdiri dari :
 - PT Biuteknika Bina Prima
 - Laboratorium Klinik Intan
 - PT Millenium Pharmacon International
 - PT Tri Sapta Jaya
 - PT Simetris
 - PT Rapha Tunas Medika
 - PT Merapi Utama Pharma
 - PT Surya Uni Perkasa
 - PT Inti Sumber Hasil Sempurna
 - PT Anugrah Argon Medika
 - PT Rama Dwi Antika
 - PT Antramitra Sembada
 - PT Parit Padang Global
 - PT Penta Valent
 - PT Bin San Prima
 - PT Dua Putra Sejahtera
 - PT Mensa Bina Sukses
 - CV Surya Mandiri
 - PT Indofarma Global Medika
 - PT Elga Prima Utama
 - CV Ganta Kaban Liman
 - PT Prima Perkasa Jayasindo
 - PT Musi Medika Melayu
 - PT Edi Oksigen
 - PT Dylan Karya

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 924/Pid.B/2021/PN Plg



- PT Sumber Mediplas Lestari
 - PT Kallista Prima
 - PT Kimia Farma
 - PT Parit Panjang Palembang
 - PT United Dico Citas
 - PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
 - PT Mega Musi Medika Pharma
 - PT Mega Medica Pharmaceuticals
- 115 (seratus lima belas) lembar Rancangan Ajuan Anggaran Belanja RSIA AZ ZAHRA perbulan Februari 2019 sampai dengan Desember 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan di RSIA Azzahra diangkat menjadi Kepala Bidang Keuangan dengan surat pengangkatan nomor 679/Dir/RSIA.AZ/II/2018 tanggal 3 Januari 2018.
- Bahwa RSIA Azzahra ada kontrak kerja sama dengan PT. BIUTEKNIKA BINA PRIMA untuk pembuangan sampah limbah medis RSIA Azzahra berupa bekas botol infus, jarum suntik dan botol ampul yang telah dilakukan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang.
- Bahwa nota pembayaran kepada RSIA Azzahra yang diterima di bagian informasi dan diserahkan ke bagian kesehatan lingkungan, selanjutnya diserahkan kepada terdakwa untuk dilakukan pembayaran.
- Bahwa dalam bertugas terdakwa mengajukan permintaan pengeluaran untuk operasional rumah sakit dan kepentingan lainnya kepada saksi MARIATUL selaku CEO/pimpinan di RSIA Azzahra
- Bahwa permintaan pengeluaran untuk operasional diajukan per 2 (dua) minggu yaitu setiap tanggal 15 dan 30 pada setiap bulannya.
- Bahwa kemudian saksi MARIATUL memberikan cek tunai kepada terdakwa, lalu terdakwa mengkliring cek tersebut ke Bank BCA dan dipindahbukukan ke rekening bersama atas nama saksi MARIATUL dan terdakwa, yang mana rekening tersebut khusus digunakan untuk keperluan operasional RSIA Azzahra.
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2021, datang surat dari PT. BIUTEKNIKA BINA PRIMA meminta tagihan pembayaran karena RSIA Azzahra belum melakukan pembayaran pengangkutan limbah B3 RSIA Azzahra terhitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan 23 November 2020 sebesar Rp 58.662.615,- (lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima belas rupiah), padahal uang pembayaran pengangkutan limbah B3 tersebut sudah diajukan permintaan oleh terdakwa dan sudah diberikan oleh saksi MARIATUL.

- Bahwa selain tagihan dari PT. Biuteknika Bina Prima, kemudian datang lagi tagihan dari beberapa perusahaan kepada RSIA Azzahra.
- Bahwa terdakwa mengakui semua uang tagihan pembayaran operasional RSIA Azzahra telah terdakwa terima dari saksi MARIATUL.
- Bahwa terdakwa tidak membayarkan uang tagihan tersebut dan terdakwa tidak melaporkan mengenai hal tersebut kepada saksi MARIATUL.
- Bahwa benar RSIA Azzahra mengalami kerugian sebesar ± Rp 656.717.545,- (enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa ada uang pajak yang belum disetorkan dan uang jasa dokter yang belum dibayarkan oleh terdakwa.
- Bahwa total dari bulan Agustus 2020 sampai dengan Desember 2020, yang terdakwa anggarkan dan telah di acc oleh CEO RSIA AZZAHRA adalah Rp 119.538.900,00 dan uang tersebut sudah secara otomatis menjadi tanggung jawab terdakwa selaku bendahara RSIA AZZAHRA dan uang tersebut setelah terdakwa ajukan langsung masuk ke rekening bersama RSIA AZZAHRA yang diberi kuasa atas tabungan tersebut adalah nama terdakwa dan CEO RSIA AZZAHRA.
- Bahwa untuk secara rinci terdakwa lupa dikemanakan uang yang telah terdakwa anggarkan tersebut dan uang yang ditagih oleh laboratorium klinik INTAN tersebut memang benar belum terdakwa bayarkan.
- Bahwa uang yang digunakan terdakwa, terdakwa anggarkan ke kebutuhan yang lain.
- Bahwa terdakwa tidak ada mengganti kerugian RSIA Azzahra.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 924/Pid.B/2021/PN Plg



terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah **Kiki Wulandari Binti Sahari** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi *error in persona* dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana penggelapan (*verduistering*), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Pelaku telah “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b. Pelaku “mengetahui” bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;
- c. Pelaku “mengetahui” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;



d. mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.”

Menimbang, bahwa pengertian memiliki barang milik orang lain diartikan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya sehingga menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berawal dari terdakwa KIKI WULANDARI Binti SAHARI yang merupakan karyawan di RSIA Azzahra diangkat menjadi Kepala Bidang Keuangan dengan surat pengangkatan nomor 679/Dir/RSIA.AZ/1/2018 tanggal 3 Januari 2018.

Menimbang, bahwa RSIA Azzahra mengadakan kontrak kerja sama dengan PT. BIUTEKNIKA BINA PRIMA untuk pembuangan sampah limbah medis RSIA Azzahra berupa bekas botol infus, jarum suntik dan botol ampul yang telah dilakukan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Adapun kerja sama tersebut dilakukan dengan cara sampah RSIA Azzahra diangkut oleh petugas atau karyawan PT. BIUTEKNIKA BINA PRIMA untuk dibuang, kemudian dibuatkan berita acara perhitungan jumlah sampah limbah medis berdasarkan berat kilogram yang ditimbang oleh pihak PT. BIUTEKNIKA BINA PRIMA dan disaksikan oleh pihak RSIA Azzahra, kemudian pihak PT. BIUTEKNIKA BINA PRIMA memberikan nota pembayaran kepada RSIA Azzahra yang diterima di bagian informasi dan diserahkan ke bagian kesehatan lingkungan, selanjutnya diserahkan kepada terdakwa untuk dilakukan pembayaran.

Menimbang, bahwa dalam bertugas, terdakwa mengajukan permintaan pengeluaran untuk operasional rumah sakit dan kepentingan lainnya kepada saksi MARIATUL selaku CEO/pimpinan di RSIA Azzahra yang terletak di Jl. Brigjen. Hasan Kasim RT. 09 RW. 10 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. Permintaan tersebut diajukan per 2 (dua) minggu yaitu setiap tanggal 15 dan 30 pada setiap bulannya. Berdasarkan permintaan tersebut, kemudian saksi MARIATUL memberikan cek tunai kepada terdakwa, lalu terdakwa mengkliring cek tersebut ke Bank BCA dan dipindahbukukan ke rekening bersama atas nama saksi MARIATUL dan terdakwa, yang mana rekening tersebut khusus digunakan untuk keperluan operasional RSIA Azzahra.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 5 Januari 2021, datang surat dari PT. BIUTEKNIKA BINA PRIMA meminta tagihan pembayaran karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSIA Azzahra belum melakukan pembayaran pengangkutan limbah B3 RSIA Azzahra terhitung sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan 23 November 2020 sebesar Rp 58.662.615,- (lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima belas rupiah), padahal uang pembayaran pengangkutan limbah B3 tersebut sudah diajukan permintaan oleh terdakwa dan sudah diberikan oleh saksi MARIATUL.

Bahwa selain tagihan dari PT. Biuteknika Bina Prima, kemudian datang lagi tagihan dari beberapa perusahaan kepada RSIA Azzahra yaitu sebagai berikut :

1. Tagihan dari Laboratorium Klinik INTAN sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 senilai Rp 75.237.300,- (tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
2. Tagihan dari PT. ANUGERAH MEGA LESTARI tanggal 13 Desember 2020 senilai Rp 1.441.000,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
3. Tagihan dari PT. KALLISTA PRIMA sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020 senilai Rp 15.467.846,- (lima belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).
4. Tagihan dari PT. KIMIA FARMA sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 senilai Rp 5.988.928,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
5. Tagihan dari PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020 senilai Rp 13.503.500,- (tiga belas juta lima ratus tiga ribu lima ratus rupiah).
6. Tagihan dari PT. TRI SAPTA JAYA sejak tanggal 06 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020 senilai Rp 9.014.312,- (sembilan juta empat belas ribu tiga ratus dua belas rupiah).
7. Tagihan dari PT. SIMETRIS sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020 senilai Rp 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah).
8. Tagihan dari PT. RAPHA TUNAS MEDIKA tanggal 25 Agustus 2020 senilai Rp 5.580.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
9. Tagihan dari PT. MERAPI UTAMA PHARMA sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020 senilai Rp 11.718.218,-

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 924/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (sebelas juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus delapan belas rupiah).
10. Tagihan dari PT. SURYA UNI PERKASA sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 senilai Rp 23.877.466,- (dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
 11. Tagihan dari PT. PARIT UNI PERKASA sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan 23 November 2020 senilai Rp 5.589.771,- (lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).
 12. Tagihan dari PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan 12 November 2020 senilai Rp 6.664.460,- (enam juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah).
 13. Tagihan dari PT. ANUGRAH ARGON MEDIKA sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan 16 November 2020 senilai Rp 14.193.449,- (empat belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
 14. Tagihan dari PT. RAMA DWI ANTIKA sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 senilai Rp 11.256.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).
 15. Tagihan dari PT. ANTAR MITRA SEMBADA sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 senilai Rp 32.110.823,- (tiga puluh dua juta seratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).
 16. Tagihan dari PT. PARIT PADANG GLOBAL sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 senilai Rp 6.664.762,- (enam juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
 17. Tagihan dari PT. PENTA VALENT sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020 senilai Rp 21.694.469,- (dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).
 18. Tagihan dari PT. BINA SAN PRIMA sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 senilai Rp 42.255.075,- (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh puluh lima rupiah).



19. Tagihan dari PT. DUA PUTRA SEJAHTERA dari tanggal 16 oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 senilai Rp. 25.297.000 (dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
20. Tagihan dari PT. MENSA BINA SUKSES sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan 30 November 2020 senilai Rp 42.313.951,- (empat puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).
21. Tagihan dari CV. SURYA MANDIRI sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020 senilai Rp 1.215.000,- (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
22. Tagihan dari PT. INDOPARMA GLOBAL MEDIKA tanggal 9 November 2020 senilai Rp 2.288.880,- (dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
23. Tagihan dari PT. ELGA PRIMA UTAMA sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan 26 November 2020 senilai Rp 71.160.000,- (tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh ribu rupiah).
24. Tagihan dari PT. UNITED LICO CITAS sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020 senilai Rp 9.936.300,- (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
25. Tagihan dari CV. GANTA KABANAN LIMAN tanggal 19 November 2020 senilai Rp 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
26. Tagihan dari PT. PRIMA PERKASA JAYA SINDO dari tanggal 2 November 2020 sampai dengan 30 November 2020 senilai Rp 15.381.000,- (lima belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
27. Tagihan dari PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA tanggal 19 November 2020 senilai Rp 4.340.820,- (empat juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
28. Tagihan dari PT. MUSI MEDIKA MELAYU sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 senilai Rp 23.357.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
29. Tagihan dari PT. EDI OKSIGEN sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan 30 November 2020 senilai Rp 13.950.000,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
30. Tagihan dari PT. DYLAN KARYA sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020 senilai Rp 65.582.500,- (enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).



31. Tagihan dari PT. SUMBER MEDIPLAS LESTARI sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui semua uang tagihan pembayaran operasional RSIA Azzahra telah terdakwa terima dari saksi MARIATUL, namun terdakwa tidak membayarkan uang tagihan tersebut dan terdakwa tidak melaporkan mengenai hal tersebut kepada saksi MARIATUL. Sehingga RSIA Azzahra mengalami kerugian sebesar ± Rp 656.717.545,- (enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya penguasaan Terdakwa terhadap keuangan di RSIA Azzahra dikarenakan Terdakwa merupakan karyawan di RSIA Azzahra diangkat menjadi Kepala Bidang Keuangan dengan surat pengangkatan nomor 679/Dir/RSIA.AZ/II/2018 tanggal 3 Januari 2018.

Menimbang, bahwa dalam bertugas sebagai Kepala Bidang Keuangan, terdakwa mengajukan permintaan pengeluaran untuk operasional rumah sakit dan kepentingan lainnya kepada saksi MARIATUL selaku CEO/pimpinan di RSIA Azzahra yang terletak di Jl. Brigjen. Hasan Kasim RT. 09 RW. 10 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. Permintaan tersebut diajukan per 2 (dua) minggu yaitu setiap tanggal 15 dan 30 pada setiap bulannya. Berdasarkan permintaan tersebut, kemudian saksi MARIATUL memberikan cek tunai kepada terdakwa, lalu terdakwa mengkliring cek tersebut ke Bank BCA dan dipindahbukukan ke rekening bersama atas nama saksi MARIATUL dan terdakwa, yang mana rekening tersebut khusus digunakan untuk keperluan operasional RSIA Azzahra.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti dakwaan Subsidiar tidak dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan diputus sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan RSIA Azzahra.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KIKI WULANDARI BINTI SAHARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) lembar Skep Pengangkatan Jabatan beserta SOP dan tugas tanggung jawab Kepala Bidang Keuangan Rumah Sakit Ibu dan Anak AZ ZAHRA.
- 26 (dua puluh enam) lembar print out Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 8530661611 an Hj. MARIATUL FADILAH dan KIKI WULANDARI (Rekening Kas RSIA Az Zahra) perbulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2020.
- 135 (seratu tiga puluh lima) lembar bukti tagihan/invoice beserta rekapan tagihan terdiri dari :
 - PT Biuteknika Bina Prima
 - Laboratorium Klinik Intan
 - PT Millenium Pharmacon International
 - PT Tri Sapta Jaya
 - PT Simetris
 - PT Rapha Tunas Medika
 - PT Merapi Utama Pharma
 - PT Surya Uni Perkasa
 - PT Inti Sumber Hasil Sempurna
 - PT Anugrah Argon Medika
 - PT Rama Dwi Antika
 - PT Antramitra Sembada
 - PT Parit Padang Global
 - PT Penta Valent
 - PT Bin San Prima
 - PT Dua Putra Sejahtera
 - PT Mensa Bina Sukses
 - CV Surya Mandiri
 - PT Indofarma Global Medika
 - PT Elga Prima Utama
 - CV Ganta Kaban Liman
 - PT Prima Perkasa Jayasindo
 - PT Musi Medika Melayu
 - PT Edi Oksigen
 - PT Dylan Karya
 - PT Sumber Mediplas Lestari
 - PT Kallista Prima

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 924/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Kimia Farma
 - PT Parit Panjang Palembang
 - PT United Dico Citas
 - PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
 - PT Mega Musi Medika Pharma
 - PT Mega Medica Pharmaceuticals
- 115 (seratus lima belas) lembar Rancangan Ajuan Anggaran Belanja RSIA AZ ZAHRA perbulan Februari 2019 sampai dengan Desember 2020.

Dikembalikan kepada RSIA Azzahra melalui saksi HJ. MARIATUL FADILLAH Binti FADILLAH.

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Rahman, S.H., Dr.Fahren, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Firdanita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Rini Purnamawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Rahman, S.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Dr.Fahren, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 924/Pid.B/2021/PN Plg